

Nomor : 332/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02 Sangatta, 31 Desember 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth : **Bupati Kabupaten Kutai Timur**
Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta

1. Berdasarkan :
 - a. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang.
 - b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara "Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan".
 - c. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.
 - d. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
 - e. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - f. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
 - g. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
 - h. Surat Edaran Nomor : SS-2012/KBAWASLU/PM.00.00/12/2019 perihal Intruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020.
2. Hal-hal yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 71 Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- undang yang berbunyi sebagai berikut;
Pasal 71
 1. *Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*

✓

2. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
3. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan Calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota;
5. Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan
6. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

"Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

Pasal 190

"Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara "Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan".
- c. Bahwa mengingat tanggal pelaksanaan penetapan calon peserta pemilihan tahun 2020 yaitu pada tanggal 8 Juli 2020 berdasarkan lampiran Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Kota Tahun 2020.
3. Menindaklanjuti hal-hal yang diatas, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada Bupati Kabupaten Kutai Timur antara lain:
 - a. Untuk tidak melakukan mutasi pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- undang.

- b. Yang dimaksud 6 (*enam*) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan adalah dihitung mulai tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2015-2020 tidak diperkenankan melakukan mutasi atau pergantian jabatan.
 - c. Untuk tidak mengeluarkan program, kegiatan atau kebijakan yang dapat merugikan atau menguntungkan bagi salah satu Pasangan Calon.
 - d. Ketentuan diatas berlaku juga bagi Penjabat Kepala Daerah (Plt. Bupati).
4. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur**

Ketua



Andi Mappasiling, S.S

Tembusan:

- a. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- b. Arsip